

ABSTRAK

Pengguna internet seringkali mengabaikan ketentuan mengenai privasi dan data pribadi dalam setiap aktivitas daringnya. Layanan komputasi awan yang juga menggunakan jaringan internet menawarkan berbagai macam kemudahan yang tidak dapat ditemukan dalam teknologi konvensional, sehingga pengguna layanan seringkali mengirimkan berbagai data termasuk informasi mengenai dirinya dengan tanpa ragu-ragu kepada penyedia layanan komputasi awan. Padahal data pribadi erat kaitannya dengan keutuhan hak privasi seseorang. Melihat kesempatan ini, berbagai pihak berpeluang melakukan pemantauan (*surveillance*) terhadap data yang diolah melalui layanan komputasi awan tersebut dengan tujuan dan kemampuan tertentu. Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang secara konkret mengatur mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Dengan demikian, diperlukan perlindungan hukum terhadap data pribadi subjek data yang diolah melalui layanan komputasi awan agar terhindar dari objek pemantauan. Perlindungan tersebut dapat tercermin dalam perjanjian antara penyedia layanan komputasi awan dengan subjek data, sedangkan apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, subjek data dapat mengajukan pengaduan kepada menteri terkait.

Kata kunci: Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi, Hak Privasi, Layanan Komputasi Awan, *Cloud Service Provider*, Pemantauan, *Service Level Agreement*, Sistem Elektronik, Internet, Hukum Siber, Menteri Komunikasi dan Informatika.